



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id CATATAN PUTUSAN

Nomor : 610/Pid.C/2020/PN Mgt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang diselenggarakan dengan cara sidang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bagus Sewu Wayulo;
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / Selasa 30 November 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jomblang, Rt 005 / Rw 001, Takeran, Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Susunan persidangan:

MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.HHakim;

HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, SHPanitera Pengganti;

A.W.JATMIKO, S.H Penyidik / Penuntut Umum;

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik dan Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Mendengarkan Keterangan saksi yang diajukan oleh Penyidik;

Menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa yang tersebut dalam bukti pelanggaran perkara cepat
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca dsb. ;

Menimbang dsb. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta Mengingat Pasal 5 ayat (1) huruf a Pergub Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease

Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Hakim Nomor 610/Pid.C/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2019 Jo. Pasal 49 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Sewu Wayulo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melanggar Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 34.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan agar barang bukti untuk dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H. Sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, SH MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H.